

**PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN GUNA MENJAGA RUANG UDARA UNTUK
KEDAULATAN NEGARA INDONESIA**

Heri Napitupulu

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nurtanio, Indonesia

Email Korespondensi: napitupuluheri7@gmail.com

ABSTRACT

The development of the strategic environment raises threats that have implications for national defense, and the South China Sea (LCS) regional dispute has become a geopolitical and geostrategic terrain in the Southeast Asian region. The United States, Australia, and the United Kingdom initiated AUKUS to counter China's aggressive activities in the Indo-Pacific. Indonesia has its own orbit with national airspace (aerial intrusion) from foreign civilian and military aircraft entering without permission is considered to violate the country's sovereign territorial boundaries. This study reveals the role of defense diplomacy to increase trust between military elements (confidence building measure) to maintain airspace through the capabilities of the defense industry. Maintaining the country's sovereignty in the airspace is the main task of the Indonesia Air Force from potential threats of traditional, non-traditional, and a combination of the two types of threats (hybrid). The principle of Indonesia's foreign policy is free-active in interpreting the meaning of the terminology of state sovereignty. The role of Defense Diplomacy to Maintain Airspace for the Sovereignty of the State of Indonesia is inseparable from three forms, namely hard power (military), soft power (diplomacy), and smart power (policy) which prioritizes mastery of science and technology.

Keywords: Airspace, Defense Diplomacy, State Sovereignty.

ABSTRAK

Perkembangan lingkungan strategis memunculkan ancaman yang berimplikasi terhadap pertahanan negara, sengketa kawasan Laut Cina Selatan (LCS) menjadi medan geopolitik dan geostrategis di wilayah Asia Tenggara. Amerika Serikat, Australia, dan Inggris menginisiasi AUKUS melakukan counter terhadap aktivitas Tiongkok yang dinilai agresif di Indo Pasifik. Indonesia memiliki orbit sendiri dengan wilayah udara nasional (*aerial intrusion*) dari pesawat terbang asing sipil maupun militer masuk tanpa ijin dianggap melanggar batas wilayah kedaulatan negara. Penelitian ini mengungkapkan Peran Diplomasi pertahanan untuk peningkatan kepercayaan antar unsur militer (*confidence building measure*) menjaga ruang udara melalui kapabilitas industri pertahanan. Menjaga kedaulatan negara di wilayah udara merupakan tugas utama Angkatan Udara Indonesia dari potensi ancaman tradisional, non-tradisional, dan gabungan dua jenis ancaman tersebut (*hybrid*). Prinsip kebijakan luar negeri Indonesia bebas-aktif membuka ruang dalam menginterpretasikan makna terminologi kedaulatan negara. Adapun Peran Diplomasi Pertahanan guna Menjaga Ruang Udara untuk Kedaulatan Negara Indonesia tidak terlepas dari tiga bentuk, yaitu *hard power* (militer), *soft power* (diplomasi), dan *smart power* (kebijakan) yang mengedepankan penguasaan ilmu dan teknologi.

Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, Kedaulatan Negara, Ruang Udara.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global, sumber ancaman aktual terhadap pertahanan negara. Ancaman potensial termasuk yang belum terjadi, namun aktual (Kemenhan,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2024

2021: 2-3). Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) dan Amerika Serikat, Australia dan Inggris membentuk AUKUS (Medcalf, 2021). Kesepakatan ini dinilai untuk *counter* aktivitas Tiongkok yang terbukti agresif di Indo Pasifik.

Pertama “*capitulationist*” sangat dekat (*client state*) yaitu Kamboja. Kedua “*chafers*” bergantung Laos dan Myanmar. Ketiga “*aligned accommodation lists*”, Malaysia dan Thailand. Keempat *the tilters*, Brunei dan Filipina. Kelima “*balanced hedgers*” Singapura dan Vietnam sangat dekat Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia orbit sendiri dan selalu curiga kehadiran kekuatan luar (Shambaugh, 2018). Indonesia spektrum Keenam, “*outlier*” tidak mendekati Beijing atau Washington. Indonesia secara konsisten mengambil peran aktif memprakarsai gagasan Indo-Pasifik untuk diadopsi pada ASEAN (Rosyidin, 2019). Kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo bersifat *inward-looking* yang berfokus membangun kedaulatan wilayah udara nasional. Januari-Mei 2021 terjadi 498 kali pelanggaran pesawat militer asing di utara Pulau Bintan dan Laut China Selatan (Permana, 2021). Bahkan Terorisme penerbangan komersial, *drone*, *Artificial Intelligence* (AI) bertujuan untuk spionase dan sabotase.

Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944 tentang *International Civil Aviation Organization/ICAO* dan UU No. 1/2009 tentang penerbangan berbunyi “Indonesia berdaulat penuh dan eksekutif atas wilayah udara”. Penelitian terdahulu, yaitu: *Cooperative Security Takashi* berjudul *Redefinition of Cooperative Security and Regional Security in the Asia-Pacific* tahun 2000 (Takashi, 2000). Dinilai oleh Takashi, sekuriti belum berfungsi secara maksimal banyaknya kepentingan. Jurnal Rohannisa dan Paramita menekankan peran aktif TNI AU melakukan penegakan hukum dari proses identifikasi, pencegahan, pengusiran, pemaksaan mendarat, tahap penghancuran. Jurnal Alwafi Ridho Subarkah menilai Indonesia belum berdaulat di ruang udara Tanjung Pinang, Semenanjung Malaka, Natuna dan Kepulauan Riau. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif analisis (Sugiyono, 2015). Penelitian bersifat *independent* (Cooper, 2010). Metode kualitatif dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles and Huberman, 1992).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan review jurnal. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam satu unit penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif data dan hasil yang diperoleh dari berbagai artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Melalui metode ini, penelitian ini mampu memberikan gambaran objektif tentang situasi dan fenomena yang menjadi fokus kajian, khususnya dalam konteks diplomasi pertahanan dan kedaulatan udara. Variabel-variabel yang ditinjau dalam penelitian ini mencakup perkembangan lingkungan strategis dan dampaknya terhadap pertahanan negara, terutama terkait dengan sengketa di Laut Cina Selatan dan aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia. Variabel ini juga meliputi peran *hard power* (militer), *soft power* (diplomasi), dan *smart power* (kebijakan) dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Selain itu, penelitian ini menilai kapabilitas industri pertahanan dalam mendukung upaya menjaga ruang udara dari ancaman tradisional, non-tradisional, serta ancaman hybrid. Dengan meninjau berbagai variabel ini, penelitian berusaha memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam konteks keamanan regional dan nasional.

PEMBAHASAN

Diplomasi Pertahanan Indonesia.

Diplomasi pertahanan Indonesia di ruang udara dijabarkan negara-negara ASEAN secara bilateral maupun trilateral. Cottey menyebutkan bahwa pertukaran personel militer tersebut merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan (Cottey and Forster, 2004). Bentuk-bentuk diplomasi pertahanan Indonesia antara lain: Latihan Bersama Elang Indopura, Elang Thainesia, Elang Malindo,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Diplomasi pertahanan Indonesia di ruang udara dalam tabel di bawah ini, yakni:

Tabel 1: Diplomasi Pertahanan Indonesia di Ruang Udara

Aktivitas Diplomasi Pertahanan <i>Cottey dan Foster</i>	Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia di Ruang Udara	Karakteristik Diplomasi Pertahanan
Latihan militer bilateral untuk tujuan pelatihan	Latihan Bersama (Latma): 1. Latma Elang Indopura 2. Latma Elang Thainesia 3. Latma Malindo Patroli Udara Trilateral Indomalphi	1. Meningkatkan kapabilitas pertahanan 2. Membangun <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)
Kontak dan pertukaran antara personel militer	Pertukaran Personel Angkatan Udara: <i>Junior Officer Exchange Visit Program</i> (JOEVP) Pertukaran Perwira Siswa	1. Meningkatkan kapabilitas pertahanan 2. Membangun <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)
Penyediaan peralatan militer	Penyediaan dan Pemeliharaan Alutsista: Ekspor NC212i Ekspor CN-235-220 Jasa pemeliharaan pesawat (<i>aircraft maintenance</i>)	Meningkatkan kapabilitas industri pertahanan

Sumber: Peneliti, 2024

Ada tiga karakteristik atau tujuan aktivitas diplomasi pertahanan, yaitu: Kapabilitas Pertahanan. Kapabilitas pertahanan untuk menjaga kedaulatan di ruang udara. Kapabilitas Industri. Mendudukkan industri melalui pemilihan jenis, jumlah, alutsista dan sistem pendukungnya. *Confidence Building Measures* (CBMs) strategi negara untuk instabilitas dan kerja sama keamanan melibatkan aktor. *Lesson learned*, Indonesia membangun jaringan kerjasama keamanan negara di kawasan Asia Tenggara melibatkan, Korea Selatan, Inggris, Australia (Sari, 2021).

Ruang Udara

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki semua dimensi ancaman (Setiani, 2017). Faktanya perspektif ancaman militer, Contoh: pesawat Jet F-18 Hornet milik AU Australia masuk wilayah Indonesia di atas Pulau Roti (Setiani, 2017). Tahun 2017-2019, ada 311 kasus pelanggaran wilayah udara. Sengketa *Flight Index Region* (FIR) dengan Singapura (Savitri dan Prabandari, 2020). Kasus 9/11 di Amerika Serikat, terorisme menabrakan *World Trade Centre*. *Drone artificial intelligence* digunakan alat spionase dan sabotase (Gunawan, 2020). *National Strategy for Aviation Security* yang dikeluarkan Amerika Serikat pada tahun 2018, ancaman keselamatan di ruang udara. Ancaman teroris, contoh: Serangan al-shabaab pada *Daallo Airlines* tahun 2016 dan Serangan *MetroJet Flight 9268* di Mesir, ISIS yang bertanggung jawab atas serangan ini. Hukum internasional, *ASEAN Open Sky Policy* (AOSP) berlaku Maret 2015, diberlakukannya AOSP karena lalu lintas udara yang semakin padat dan pesawat asing melintasi tanpa izin (Setiyani, 2016).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



Kedaulatan Wilayah Indonesia

Ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan suatu negara, berlaku Hukum internasional Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hukum kedaulatan negara di ruang udara Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 5 bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara*”. PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia sebagai langkah penegakkan hukum di udara. Aspek pertahanan ruang udara menjaga kedaulatan wilayah nasional dan aspek navigasi penerbangan berkaitan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil militer.

Penegakan Kedaulatan

Keharusan pengamanan penegakan hukum di wilayah udara nasional. UU No. 1 Tahun 2009 pasal 6 yaitu penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara. Konvensi *Chicago* tahun 1944 Pasal 1 menjelaskan setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh (*complete and exclusive sovereignty*) atas ruang udara atas wilayah. Teori Ruang Udara *Schachter*, kondisi wilayah udara dan kawasan udara nasional antara lain: Kawasan Udara Terlarang (*Prohibited Area*), Kawasan Udara Terbatas (*Restricted Area*), Zona Identifikasi Hanud (*Air Defence Identification Zone*), Ruang Udara ALKI. *Flight Information Region* pertimbangan *safety consideration*, Pasal 6 UU No. 15 Tahun 1992 zona larangan terbang atas dasar keamanan dan keselamatan penerbangan. Data pelanggaran di Indonesia, yaitu: Tanggal 2 Juli 2003 lima pesawat militer F-18 Hornet AS di pulau Bawean tanpa izin. Bulan Juni 2011 pesawat angkut C17 *Globe Master* tanpa izin. 29 November 2012, pesawat sipil wakil Perdana Menteri Papua Nugini tanpa izin. 30 September 2012 Pilot Cessna 208 AS, *Michael A. Byod* tanpa izin, di Sepinggan Balikpapan Kaltimur (Setiani, 2017). 14 April 2014 Pesawat Swedia dipaksa turun di Lanud Soewondo Medan. 22 Oktober 2014 Australia terbang tanpa izin di Manado. 28 Oktober 2014 Pesawat militer Singapura di Lanud Supadio Pontianak. 3 November 2014 Pesawat Saudi Arabia Airlines di Bandara El Tari Kupang (Kemhan, 2014).

Kebijakan Pertahanan Udara Indonesia

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara (Kemenhan RI, 2020). Sasaran kebijakan antara lain: Penetapan wilayah darat/laut/udara, Penginderaan radar dan PTTA/drone serta Penyusunan *Flight Information Region (FIR)* Batam, Tanjung Pinang dan Natuna. Landasan kebijakan (*defence in depth*) adalah: Modernisasi pesawat tempur, Pembangunan peluru kendali, Radar GCI dan radar pasif, Pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AU. Dasarnya kebijakan pertahanan Indonesia tidak bersifat tertutup, melainkan terbuka dengan menggandeng negara-negara *counterpart* serta mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan adalah: **1.** Aktivitas diplomasi pertahanan melalui latihan bersama, patroli udara, pertukaran pelajar, pengadaan dan pemeliharaan alutsista dengan negara di Kawasan. Pemerintah meninjau kembali kebijakan dan strategi politik-keamanan tanpa mengorbankan *national interest of Indonesia* menjaga kesatuan dan persatuan, **2.** Diplomasi pertahanan negara melalui kerjasama bilateral atau multilateral, berfikir geopolitik, dan *knowledge* diplomasi pertahanan, kerjasama industri pertahanan, pembelian alutsista, pembangunan militer prinsip *cooperative security*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

REFERENSI

- Cooper, D. R. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Dispen TNI AU. (2017, August 11). *Usai Latihan Elang Thainesia, Pesawat dan Personel RTAF Kembali*. Retrieved from Dispen TNI AU: <https://tni-au.mil.id/usai-latihan-elang-thainesia-pesawat-dan-personel-rtaf-kembali/>
- Dispen TNI AU. (2018, December 7). *Menjalin Rasa Keakraban dalam Latma Elang Indopura*. Retrieved from Dispen TNI AU: <https://tni-au.mil.id/menjalin-rasa-keakraban-dalam-latma-elang-indopura/>
- Dispen TNI AU. (2018, October 9). *Danlanud Rsn Menerima Kedatangan 6 Pesawat Tempur RSAF*. Retrieved from Dispen TNI AU: <https://tni-au.mil.id/danlanud-rsn-menerima-kedatangan-6-pesawat-tempur-rsaf/>
- Dispen TNI AU. (2019, November 19). *TNI AU dan TUDM Gelar Latma Elang Malindo di Butterworth*. Retrieved from Dispen TNI AU: <https://tni-au.mil.id/tni-au-tudm-gelar-latma-elang-malindo-butterworth/>
- Dispen TNI AU. (2019, November 20). *TNI AU dan TUDM Gelar Latma Elang Malindo*. Retrieved from Dispen TNI AU: <https://tni-au.mil.id/tni-au-tudm-gelar-latma-elang-malindo/>
- Dispen TNI AU. (2019, November 26). *Elang Malindo 2019 Tingkatkan Interoperability TNI AU-TUDM*. Retrieved from Dispen TNI AU: <https://tni-au.mil.id/elang-malindo-2019-tingkatkan-interoperability-tni-au-tudm/>
- Dispenau. (2019, Agustus 14). *Tingkatkan Kerja Sama Bilateral AU, CAF RAAF Temui Kasau*. Retrieved from Website TNI AU: <https://tni-au.mil.id/tingkatkan-kerja-sama-bilateral-au-caf-raaf-temui/>
- Gunawan, S. (2020, Desember 28). *Tiga ancaman Kedaulatan Udara Negara: Terorisme, Drone, dan Pandemi*. Retrieved from rmol.id: <https://nusantara.rmol.id/read/2020/12/28/467951/tiga-ancaman-kedaulatan-udara-negara-terorisme-drone-dan-pandemi>
- Kementerian Pertahanan (2017, October 12). *RI-Malaysia-Filipina Kerjasama Patroli Udara Trilateral untuk Jaga Wilayah Perbatasan*. Retrieved from Kementerian Pertahanan: <https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/11015.html>
- Kementerian Pertahanan. (2012, Mei 21). *Kemhan.go.id*. Retrieved from Kementerian Pertahanan: <https://www.kemhan.go.id/2012/05/21/menhan-kemampuan-meningkatkan-smart-power-hard-power-dan-soft-power.html>
- Kementerian Pertahanan. (2015 Sep 2015). Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/09/08/panglima-tni-singapura-harus-izin-jika-ingin-latihan-tempur.html>
- Kementerian Pertahanan. (2021, Oktober). https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20210721_57jakhaneg_2021-oke.pdf. Diambil Kembali dari https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20210721_57jakhaneg-2021-oke.pdf: https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20210721_57jakhaneg-2021-oke.pdf
- Permana, E. (2012, June 2). *KSAU: Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Militer Asing di Indonesia Meningkat*. Retrieved from Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/nasional/ksau-pelanggaran-ruang-udara-oleh-pesawat-militer-asing-di-indonesia-meningkat/226122>
- PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI.
- Rosyidin, M. (2019, Oktober 10). *Gaya Diplomasi Jokowi dan Arah Politik Luar Negeri RI*. Detiknews: <https://news.detik.com/kolom/d-4740964/gaya-diplomasi-jokowi-dan-arrah-politik-luar-negeri-ri>
- Sari, M. I. (2021, August 13). *Mendorong Proses Renegosiasi antara Indonesia-Korea Selatan untuk Kelanjutan Proyek Kerja Sama Pesawat Tempur KFX/IFX*. *THC Insights*, pp. 1-6.
- Setiani, B. (2017). *Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing*. *Jurnal Konstitusi*, 491.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2024

- Setiyani, D. (2016). Potensi Ancaman ASEAN *Open Sky Policy* 2015 Keamanan Nasional Indonesia. *Journal of International Relations*, 11.
- Sugiyono (2015) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Takashi, S. (2000). *Redefinition of Cooperative Security and Regional Security in the Asia Pacific*. Tokyo: NIDS Security Reports No.1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/487/M/V/2021 tentang Kebijakan Pertahanan tahun 2021

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

